



**P U T U S A N**

**NOMOR : 105/PID/2014/PTK.**

**“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”**

----- Pengadilan Tinggi Kupang, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa :---

Nama : **Lambertus Bere Sina alias Lamber** ;-----

Tempat lahir : Judapil ;-----

Umur/Tanggal lahir : 42 tahun/ 19 April 1972 ;-----

Jenis Kelamin : Laki-laki ;-----

Kebangsaan : Indonesia ;-----

Tempat Tinggal : Dusun Toosleo, Desa Mauhitas, -----

Kecamatan Lamaknen, -----

Kabupaten Belu ;-----

Agama : Katolik ;-----

Pekerjaan : Tani ;-----

-----**Terdakwa tidak ditahan** ; -----

-----**Dalam perkara ini** di persidangan Pengadilan Negeri,

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum : Martinus Sobe Anin,

SH., Advokat dan Pengacara, beralamat di Jl. Meo Lau Suberu,

Sesekoe, Kelurahan Umanen, Kecamatan Atambua Barat,

Kabupaten Belu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor :

04/MS.AP/S.Ks/PID/III/2014, tanggal 29 Maret 2014, yang telah

didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Atambua di bawah

Nomor : 16/HN.01.10/SK/2014/PN.ATB., pada tanggal 02 April

2014 ;-----

**Pengadilan ...**



-----Pengadilan Tinggi Tersebut :-----

-----Telah membaca berkas perkara dan surat – surat yang bersangkutan serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Atambua Nomor : 43/Pid.Sus/2014/PN.Atb., tanggal 12 Juni 2014;

-----Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, tanggal 13 Maret 2014, No. Reg. Perk. : PDM-42/ATAMB/03/2014, Terdakwa di dakwa sebagai berikut :-----

**DAKWAAN :**

Bahwa ia terdakwa **Lambertus Bere Sina Alias Lamber** dari tanggal 06 Februari 2013 sampai dengan bulan Agustus tahun 2013, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2013 bertempat di Dusun Toosleo Desa Mauhitas Kecamatan Lamaknen Kabupaten Belu, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Atambua, **menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya**, yang dilakukan terdakwa dengan cara, awalnya saksi korban **Yuliana Soi Lelo** yang merupakan Istri sah terdakwa berdasarkan Surat Perkawinan Nomor 3.132 Tahun 2005 tanggal 10 Maret 2005 bertengkar dengan terdakwa gara-gara terdakwa disuruh saksi korban memasukkan sapi kedalam kandang; melihat saksi korban dengan terdakwa bertengkar terus sehingga orang Tua perempuan terdakwa bernama Petronela Bui mendatangi rumah saksi Yasinta Bui (orang Tua saksi korban) lalu Petronela Bui berkata kepada saksi Yasinta Bui : Sinta ambil kamu punya anak kami sudah tidak mau lagi karena dia bertengkar terus?, kemudian saksi Yasinta Bui pergi kerumah Petronela Bui menjemput saksi korban diajak pulang kerumah; selama saksi korban tinggal di Rumah orang tuanya dari

**tanggal . . .**



tanggal 06 Februari 2013 sampai dengan bulan Agustus 2013 terdakwa menelantarkan saksi korban dengan tidak memberikan nafkah lahir maupun bathin kepada saksi korban, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian terdakwa wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada saksi korban ;

-----  
----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 49 huruf a UU RI No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga ; -----

-----Menimbang, bahwa dari surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 14 Mei 2014, NO. REG. PERK. : PDM-42/ATAMB/03/2014, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut ;-----

1. Menyatakan terdakwa Lambertus Bere Sina terbukti secara sak dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penelantaran dalam lingkup rumah tangga sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang R.I Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;-----
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Lambertus Bere Sina dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;-----
3. Menghukum terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ; -----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya atas tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Atambua telah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut : -----



1. Menyatakan terdakwa Lambertus Bere Sina alias Lamber tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menelant **melakukan ...**

lingkup rumah tangga ;-----

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;-----

3. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).-----

-----Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Terdakwa itu sendiri telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Atambua pada tanggal 13 Juni 2014 sebagaimana tercatat dalam Akta permintaan banding Nomor : 43/Akta.Pid/2014/PN.ATB. dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 18 Juni 2014 ;-----

-----Menimbang, bahwa kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa itu sendiri telah dipanggil menghadap untuk mempelajari berkas oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Atambua sesuai dengan masing-masing Surat Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara tertanggal 30 Juni 2014 Nomor : W26.U.10.842/HN.01.10/IV/2014 dan Nomor : W26.U.10.843/HN.01.10/IV/2014, yang mana berarti kepada yang bersangkutan telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara banding tersebut ;-----

-----Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Terdakwa tidak mengajukan memori banding, akan tetapi

KUHAP) ...



hal ini bukannya berarti akan menggugurkan upaya hukum bandingnya itu, karena menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ( KUHP ) memori banding tidaklah merupakan suatu kewajiban yang harus ada ;-----

-----Menimbang, bahwa di samping itu permintaan akan pemeriksaan banding dari Terdakwa tersebut diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka secara formal permintaan banding tersebut dapat diterima ;-----

-----Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mencermati dan mempelajari dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Atambua Nomor: 43/Pid.Sus/2014/PN.Atb., tanggal 12 Juni 2014 dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 14 Mei 2014 NO.REG.PERK. : PDM-42/ATAMB/03/2014 serta Pembelaan (Pledoi) dari Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 17 Mei 2014, maka Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan pada dakwaan **tunggal** melanggar **pasal 49 huruf a UU.RI No. 23 Th. 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga**, oleh karena itu pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini pada tingkat banding ;-----



-----Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai penjatuhan pidananya, yang mana antara tuntutan Jaksa Penuntut Umum dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama adalah sama (conform), yang menyebabkan Terdakwa itu sendiri mengajukan upaya hukum banding ;----- (conform), ...

-----Menimbang, bahwa dalam hal ini setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari segala sesuatunya terhadap berkas perkara tersebut, termasuk fakta hukum yang terungkap di persidangan Pengadilan Negeri Atambua saat itu yang dapat diketahui dari berita acara persidangannya, maka Pengadilan Tinggi mengenai penjatuhan pidana bagi Terdakwa ini, juga sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama termasuk tentang berat ringannya hukuman yang dijatuhkannya tersebut, karena menurut Majelis Hakim Tingkat Banding pembedaannya itu telah memenuhi rasa keadilan sebagaimana yang telah dipertimbangkan pula oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama di dalam putusannya tersebut ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dengan demikian Pengadilan Tinggi sependapat dengan putusan Pengadilan Negeri Atambua, Nomor :43/Pid.Sus/2014/PN.Atb., tanggal 12 Juni 2014, maka putusan Pengadilan Negeri Atambua tersebut haruslah dipertahankan untuk dikuatkan, sehingga amarnya berbunyi seperti dibawah ini :-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan pasal 197

Mengingat ...



ayat (1) huruf l jo pasal 222 ayat (1) KUHP kepada Terdakwa  
dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat  
pengadilan ;-----

-----Mengingat, **pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 23  
Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah  
Tangga** dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya  
yang bersangkutan dengan perkara ini ;-----

**MENGADILI :**

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa itu  
sendiri ;-----
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Atambua,  
Nomor : 43 / Pid.Sus / 2014 / PN.Atb., tanggal 12 Juni 2014  
yang dimintakan banding  
tersebut ;-----
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya  
perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang ditingkat  
banding di tetapkan sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu  
rupiah) ;-----

-----Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan  
Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang pada hari **KAMIS**,  
tanggal **21 Agustus 2014** oleh kami **H. ARIF SUPRATMAN, SH.,  
MH.** sebagai Hakim Ketua Majelis dengan **YUSUF, SH.** dan  
**BINTORO WIDODO, SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota  
Majelis, berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi





Kupang tanggal **06 Agustus 2014** , Nomor : **105/ PEN.PID / 2014 / PTK.**, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan pada hari **SENIN**, tanggal **25 Agustus 2014** oleh Hakim Ketua tersebut dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh **ALETHA PELLONDOU**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Kupang tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;-----

**HAKIM ANGGOTA,**

**HAKIM KETUA,**

TTD.

TTD.

1. **Y U S U F, SH.**  
**SUPRATMAN,SH., MH.**

**= H. ARIF**

TTD.

2. **BINTORO WIDODO, SH.**

**PANITERA PENGGANTI,**

TTD.

**ALETHA PELLONDOU**

**Salinan Resmi Turunan Putusan,**  
**PANITERA SEKRETARIS PENGADILAN TINGGI KUPANG,**

**= H. BAKRI ALI, SH =**  
**N I P.195704241977031001.**